

**PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA DAGANG PADA KANTOR
DEPARTEMEN PERDAGANGAN KABUPATEN KENDARI**



O L E H

BUSTAMING

NO. POKOK/NIRM : 4589020016 / 8911310566

*Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menempuh ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi*

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1995

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Juni 1995 Skripsi
dengan judul : PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA DAGANG PADA
KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KABUPATEN KENDARI

Nama : BUSTAMING
Nomor pokok/Nim : 4589020016 / 8911310566
Jurusan : Administrasi Negara

Disetujui untuk diujikan pada tanggal, 17.....Juni... 1995

Menyetujui:

Pembimbing I

Drs. J. Daniel

Pembimbing II

Drs. H. A. Alfian

Mengetahui:



Drs. Suntut Karnoeni

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Drs. H. Mohammad Thala

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Sabtu, 17 Juni 1995

Nama : Bustaming

Nomor Stb/Nim : 45 89 02 0016/8911310866

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara Jurusan Administrasi Negara.



DR. RANOB Jaya Sosa, SE.MBA
Rektor

Prof. DR.H. Mappa Nasrum, MA
Dekan Unhas

PANITIA UJIAN

Drs. Gunter Karnoeni

Drs. Suparman Mekkah

TIM PENGUJI

1. Drs. H. M. Tayeb Tamma, MS
2. Drs. La Nafie, M.Ed. Adm
3. Drs. Suparman Mekkah
4. Drs. Muchlis K. Barata



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas berkat dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan, walaupun disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya, baik tata bahasanya maupun tehnik penulisannya, terlebih lagi materinya sehingga penulis dengan segala keterbukaan menerima kritikan maupun saran dari berbagai pihak guna dijadikan pengalaman yang amat berharga.

Terselenggaranya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama dari kedua pembimbing penulis yang mana telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk mengarahkan serta membimbing penulis. Olehnya itu penulis barulah merasa lega apabila telah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masing-masing :

1. DR. Andi Jaya Sose, SE. MBA, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Drs. Guntur Karnaeni selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Drs.J.Daniel, selaku pembimbing II dan Drs.H.A. Alfian, selaku pembimbing II.
4. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari serta Bapak Kepala Departemen Perdagangan beserta stafnya

yang telah memberikan izin serta data yang dibutuhkan penulis untuk penyusunan skripsi ini.

5. Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa FISIPOL yang telah mendorong serta memberikan motivasinya kepada penulis.
7. Ucapan terima kasih khusus dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membiayai sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wataala kiranya berkenan membalas amal baktinya.

Ujung Pandang, Desember 1994

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Proses Pelayanan Izin	12
B. Pengertian Izin Usaha Dagang	19
C. Faktor-faktor yang Mendorong Pengem- bangan Usaha Dagang	24
D. Syarat-syarat untuk Mendapatkan Izin Usaha Dagang	28
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	34
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari	34

B. Struktur Organisasi Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari	35
C. Bidang Tugas	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Proses Penyelesaian Surat Izin Usaha Dagang	51
B. Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Surat Izin Usaha Dagang pada Kantor Departemen Perdagangan Kendari	59
BAB V K E S I M P U L A N	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Keadaan Pegawai Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari Menurut Golongan Pendidikan	37
2.	Realisasi Surat Masuk dan Keluar Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari	41
3.	Jumlah Inventaris Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari	42
4.	Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari tahun 1994	53
5.	Pendapat Responden Tentang Kecenderungan Pengurusan Surat Izin Usaha Dagang (SIUP) ...	54
6.	Pendapat Responden Tentang Kelancaran Pengurusan Surat izin Usaha Dagang	55
7.	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan Kantor Departemen Perdagangan Kendari Menurut Klasifikasinya tahun 1994 ...	58
8.	Pendapat Respoden Tentang Hambatan Yang Dihadapi Kantor Departemen Perdagangan Maupun Pengusaha Untuk Pengurusan Surat Izin Usaha .	62
9.	Pendapat Responden Tentang Hambatan Dengan Latar Belakang Pendidikand an Bidang Tugas yang Kurang Tepat	63

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Masalah usaha dagang (UD) adalah merupakan suatu masalah yang baru dipersoalkan di dalam dunia perusahaan, namun usaha dagang tersebut telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat kaum pedagang, tetapi belum diatur secara tegas oleh suatu peraturan yang khusus untuk itu. Olehnya itu bila kita meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perusahaan dagang, misalnya saja Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka jelas tidak akan dijumpai satu pasalpun yang mengatur mengenai bentuk usaha dagang (UD). Namun usaha dagang dewasa ini semakin berkembang pesat di pelosok tanah air yang dikenal dengan dua peristilahan yaitu usaha dagang (UD) dan perusahaan dagang atau PD.

Bentuk perusahaan dagang ini timbul dan berkembang di dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan belaka, hal ini disebabkan karena mendirikan usaha dagang tersebut, tidak banyak problemnya dan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit, namun akibat-akibat yang ditimbulkannya cukup banyak, sebab tidak adanya kepastian bentuk usaha dagang tersebut.

Mengingat hal-hal tersebut di atas maka perlu diadakan suatu penelitian secara nasional berkenaan persoalan-persoalan usaha dagang (UD).

Dengan demikian berarti hingga dewasa ini dapat dikatakan bahwa usaha dagang (UD) belum terdapat peraturannya secara khusus. Itulah sebabnya secara administrasi usaha dagang rupanya kurang mendapat perhatian secara serius sebagai salah satu jenis usaha dagang yang seyogyanya diatur di dalam Undang-Undang Hukum Dagang. Ini menandakan bahwa Undang-Undang Hukum Dagang kita dewasa ini jauh ketinggalan oleh perkembangan dunia usaha/perdagangan yang setiap saat meningkat terus sesuai dengan perkembangan perusahaan/perdagangan baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional. Justru ketinggalan inilah yang makin mendorong pemerintah untuk mengadakan seminar-seminar atau simposium di bidang usaha dagang.

Justru pentingnya usaha perdagangan ini sehingga dituangkan dalam PELITA kedua yang menyangkut tentang kebijaksanaan dan kelembagaan perdagangan dalam negeri, bahwa untuk mencapai sasaran yang menyangkut kepentingan produsen, pedagang dan konsumen dalam rangka kegiatan dan pembangunan ekonomi, maka kebijaksanaan perdagangan dalam negeri akan ditentukan pada segi prosedur dalam negeri akan ditentukan pada segi prosedur perundang-undangan perdagangan.

Kebijaksanaan di bidang perundang-undangan dan peraturan perdagangan harus dapat menjamin kelancaran perdagangan serta kepastian usaha, terutama dalam rangka peningkatan partisipasi pengusaha nasional dan pembinaan ekonomi lemah atau ekonomi menengah khususnya menyangkut kebijaksanaan penyempurnaan/penyederhanaan perundang-undangan serta prosedur pemberian izin usaha dagang (UD). Dengan kebijaksanaan terus di atas, diharapkan dapat meningkatkan usaha dagang serta lebih menjamin kelancaran usaha dagang yang baru berkembang akan mendapat kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi secara terarah di dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya.

Kebijaksanaan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memperbaiki kedudukan pengusaha atau pedagang yang masih terbatas modalnya untuk diarahkan sedemikian rupa guna memperluas partisipasinya dalam rangka pertumbuhan di bidang perekonomian yang sehat, khususnya dalam dunia usaha.

Hal tersebut di atas berarti pemerintah telah menyadari bahwa berhasil atau tidaknya suatu usaha dagang yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi di masa datang dapat diukur dengan kemampuan kita sekarang untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang sampai sekarang melekat pada perekonomian kita, tegasnya di sektor perdagangan, perusahaan yang ditandai serba

ketidakpastian seperti halnya ketidakpastian bentuk usaha dagang (UD) sebagai salah satu bentuk badan usaha.

Dengan adanya ketidakpastian yang mengatur tentang usaha dagang, maka setiap kebijaksanaan baru dari pemerintah dalam meninjau perkembangan perdagangan di Indonesia maupun perdagangan internasional berpengaruh terhadap kegiatan usaha dagang (UD) dalam menyelenggarakan usahanya.

Pengaruh tersebut yang kita rasakan akibatnya sampai sekarang ini yaitu adanya kebijaksanaan ekonomi baru dari pemerintah yang dinamakan kebijaksanaan 15 November tahun 1978, dengan maksud untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Namun berbagai akibat dan eksese-eksese yang ditimbulkan terhadap usaha dagang (UD) yang nyata sekali bahwa pada umumnya pemilik usaha dagang (UD) menaikkan harga barang dagangannya dengan memakai istilah menyesuaikan harga, dilihat dari praktek bahwa setiap adanya kenaikan harga di dalam masa transisi mustahil tidak ada yang menyalahgunakan kesempatan untuk memainkan spekulasi dengan cara menaikkan harga yang tidak wajar, akibatnya masyarakat yang berpendapat tetap yang merupakan konsumen terbesar menghadapi masalah turunnya daya beli mereka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis berusaha dan mencoba mengetengahkan usaha

dagang (UD) sebagai suatu masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dewasa ini sebagai salah satu bentuk usaha yang pada akhirnya penulis membahas dalam skripsi yang berjudul: Proses Pemberian Izin Usaha Dagang pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari.

B. Rumusan Masalah

Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari, merupakan suatu wadah yang memegang peranan penting di dalam pembangunan, khususnya di Kabupaten Kendari.

Kantor Departemen Perdagangan adalah instansi yang mengatur jalannya roda pembangunan dalam bidang perdagangan maka dengan demikian instansi ini mempunyai peranan dalam meningkatkan berbagai kebijaksanaan termasuk pemberian izin usaha dagang (UD) sebagai salah satu bentuk usaha dagang yang tumbuh dan berkembang dewasa ini walaupun tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka penulis mencoba untuk merumuskan beberapa permasalahan yang nantinya menjadi pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian surat izin usaha dagang pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari ?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian surat izin usaha dagang pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dan kegunaan suatu penelitian adalah dimaksudkan untuk mendapat atau memperoleh gambaran secara pasti masalah-masalah yang berhubungan pelaksanaan pemberian izin usaha dagang pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari. Dalam tulisan ini diusahakan penulis untuk memperoleh keterangan yang tujuan dan kegunaannya dapat berwujud sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mendapatkan data dan keterangan yang jelas sehubungan dengan tata cara atau proses penyelesaian surat izin usaha dagang (UD) pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang sering menjadi kendala atau hambatan dalam proses penyelesaian surat izin usaha dagang pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari.

b. Kegunaan Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berminat

mendirikan usaha dagang di Kabupaten Kendari.

2. Melalui penelitian ini diharapkan pula dapat memecahkan hal-hal yang sering menjadi faktor penghambat dalam rangka penyelesaian surat izin usaha dagang pada kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari.

D. Metode Penelitian

Di dalam penulisan karya ilmiah ini yang mendukung obyektifitas dan kebenaran yang diungkapkan memerlukan data yang relevan dimana data yang diperlukan itu akan memiliki sifat yang berbeda sehingga hal ini memerlukan metode tertentu pula. Dalam penelitian ini yang penulis akan lakukan adalah kegiatan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Untuk mengadakan penelitian lapangan, penulis menetapkan lokasi penelitian pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis yaitu menyelidiki mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan selanjutnya disusun secara sistimatis dan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari yang berjumlah 20 orang, kemudian ditambah dengan para pemilik usaha dagang (UD) yang sudah terdaftar pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari sebanyak 43 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Adapun teknik penarikan sampel adalah dengan melihat jumlah setiap golongan yang kemudian ditentukan jumlah sampel dari masing-masing golongan yang dianggap dapat mewakili populasi lainnya.

Sampel tersebut terdiri atas :

Golongan III	4 orang
Golongan II	6 orang
Pemilik UD	20 orang
<hr/>	
Jumlah	30 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- Wawancara (interview)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan serangkaian tanya jawab terhadap 30 orang sampel dari pemerintah dan pemilik usaha dagang.

- Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengetahui mekanisme untuk memroses pemberian surat izin usaha dagang di Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari.

- Angket (kuisisioner)

Selain teknik wawancara dan observasi juga dilakukan teknik cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada sejumlah sampel sehubungan dengan manfaat dan hambatan yang dialami petugas maupun pemohon izin usaha dagang di Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data sekunder maupun data primer terkumpul selanjutnya data tersebut diolah secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabulasi dan prosentase.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan dalam pembahasan masalah skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab yang pertama adalah bab pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab yang kedua adalah tinjauanm pustaka yang di dalamnya diuraikan tentang proses pelayanan izin, pengertian izin usaha dagang, faktor-faktor yang mendorong pembangunan usaha dagang serta syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha dagang.

Bab ketiga adalah gambaran umum obyek penelitian di dalamnya dikemukakan sejarah singkat berdirinya Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari, struktur organisasi Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari serta bidang tugas.

Bab keempat yaitu bab pembahasan hasil penelitian baik data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dibandingkan data teoritis.

Bab yang kelima adalah bab yang terakhir dalam skripsi ini yang didalamnya dikemukakan kesimpulan dan

ditarik dari bab terdahulu, selanjutnya diberikan saran yang dianggap bermanfaat untuk pengembangan usaha dagang di Kabupaten Kendari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Pelayanan Izin

Dalam perkembangan dunia perdagangan/perusahaan di negara Indonesia dewasa ini terdapat bentuk atau jenis-jenis badan usaha yang tidak sedikit menimbulkan berbagai macam problem, utamanya menyangkut segi yuridis dan administrasi.

Di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Dagang maupun peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya tidak terdapat satu pasalpun yang memberikan batasan pengertian atau rumusan tentang masalah usaha dagang (UD) sehingga timbul masalah yakni apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan usaha dagang (UD) itu.

Sehubungan dengan itu maka sebelum dikemukakan lebih jelas tentang bagaimana proses pelayanan izin usaha dagang di kantor Perdagangan Kabupaten Kendari ada baiknya dipahami secara mendalam pengertian dari usaha dagang seperti yang dimaksud di atas. Pada literatur yang menyangkut usaha dagang belum ada yang membahasnya. Mengingat hal itu maka dapat dikatakan bahwa usaha dagang sebagai salah satu jenis usaha didasarkan pada kebiasaan semata-mata.

Sejalan dengan itu Rudhy Prasetyo (1973 : 20) mengatakan bahwa :

"Van Vennotshap tersebut diatur dalam titel VIII Buku III B.W, yang berjudul "Van Maatschap" yang sebelum dirobah dengan staatsblad No. 276 berjudul Vennotschap dan sekarang antara Vennootshap dan maatschap keduanya identik".

Apabila diperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha dagang (UD) dapat digolongkan sebagai suatu usaha maastchap. Namun menurut penelitian yang dilakukan terhadap beberapa usaha dagang rumusan dari pada usaha dagang, oleh karena terbukti unsur dari masstchap tidak dipenuhi oleh usaha dagang, sebab masstchap merupakan bentuk usaha milik lebih dari satu orang, sedang usaha dagang sesungguhnya adalah milik perorangan saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu diketahui bahwa klasifikasi perusahaan dagang seperti yang dikemukakan Abd. Kadir Muhammad (1991 : 50) bahwa:

"Perusahaan terbagi tiga jenis yaitu :

- a. Perusahaan perorangan
- b. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum
- c. Perusahaan persekutuan badan hukum".

Apabila diperhatikan jenis-jenis usaha tersebut di atas, maka posisi usaha dagang (UD) termasuk pada butir a, yaitu perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan ialah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha yang bukan badan hukum. Proses pelayanan atau pendirian usaha dagang (UD) hingga

sekarang belum ada Undang-undang yang mengatur tentang pendirian perusahaan perorangan. Di dalam praktek yang diakui oleh masyarakat dan dibenarkan oleh hukum bahwa pengusaha yang akan mendirikan perusahaan perorangan tentu harus memiliki izin, maka cara pengusaha itu datang menghadap pada notaris untuk minta agar dibuatkan akta pendirian usaha dagang yang isinya telah dirancang oleh pemohon kemudian setelah ada akta pendiriannya maka si pemegang surat akta pendirian mendaftarkan bidang usahanya pada Kantor Departemen Perdagangan setempat guna mendapatkan izin usaha.

Setelah pemohon izin usaha dagang memperoleh izin usaha maka selanjutnya mereka harus menghadap pada Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah setempat untuk memperoleh surat izin empat usaha jika usaha yang bersangkutan menurut Undang-undang diharuskan memiliki izin tempat usaha. Menyangkut masalah surat izin usaha dagang ini akan dikaji lebih mendalam pada pembahasan sub bab berikut dalam skripsi ini.

Kembali pada bentuk-bentuk atau jenis-jenis usaha dagang seperti dikemukakan Abdu Kadir Muhammad tersebut di atas, maka dirasa agar lebih jelasnya jenis-jenis perusahaan baik perusahaan yang berstatus berbadan hukum, persekutuan maupun usaha dagang perseorangan maka penulis memberikan contoh sebagai berikut :



- Usaha Dagang (UD) seperti toko barang-barang elektronik, toko-toko yang bergerak dalam bidang usaha jual bahan bangunan dan sebagainya.
- Perusahaan jasa seperti, biro konsultan, salon kecantikan dan sebagainya.
- Perusahaan industri seperti perusahaan batik, perusahaan kerajinan dan sebagainya.

Bertolak pada ketiga jenis perusahaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, perusahaan perseorangan atau usaha dagang adalah perusahaan yang diartikan dan dimiliki oleh seseorang pengusaha yang meliputi jenis kegiatan perusahaan dagang (UD), perusahaan jasa dan perusahaan industri.

Usaha Dagang (UD) adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan. Pengertian pokok dagang adalah perbuatan membeli dan menjual barang serta menyewakan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Usaha dagang merupakan bentuk perusahaan perseorangan yang paling banyak dikenal dan dijumpai dalam masyarakat. Perusahaan jasa adalah usaha yang bergerak dalam bidang usaha bahan bangunan dengan alat bantu yang bertujuan memperoleh imbalan berupa uang. Sedangkan perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha membuat atau mengubah bahan mentah

menjadi bahan jadi untuk mendapat keuntungan. Perusahaan perorangan yang dikenal dengan istilah usaha dagang adalah salah satu bentuk usaha yang risiko dan tanggung jawab ada pada pemilik usaha dagang itu sendiri, demikian pula secara administrasi semua dokumen tidak boleh ditanda tangani orang lain atau pihak ketiga selain dari pemilik usaha dagang itu sendiri.

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa usaha dagang (UD) itu merupakan suatu usaha tunggal atau usaha perorangan yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang pengusaha yang meliputi jenis usaha dagang, perusahaan jasa dan perusahaan industri.

Mendirikan perusahaan tentu bukan didirikan begitu saja melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun hingga dewasa ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang pendirian perusahaan perorangan atau usaha dagang (UD). Dalam praktek yang diakui oleh masyarakat dan dibenarkan oleh hukum, pengusaha yang akan mendirikan perusahaan perorangan tertentu datang sendiri menghadap pada pejabat yang berwenang untuk itu yakni notaris untuk meminta agar dibuatkan akta pendirirannya, di mana pokok isinya telah dirancang oleh pengusaha atau calon pemilik usaha dagang (UD).

Akta pendirian ini tidak perlu didaftarkan pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak perlu diumumkan dalam Berita Negara/tambahan Berita Negara seperti badan usaha lainnya.

Setelah pemohon memperoleh akta pendirian dari notaris, maka selanjutnya pengusaha tersebut menghadap pada Kantor Departemen Perdagangan/Perindustrian setempat untuk memperoleh izin usaha. Kemudian ia menghadap pada Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah setempat yaitu pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat guna memperoleh izin tempat usaha (SITU) jika perusahaan yang bersangkutan didirikan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang untuk melengkapi surat izin tempat usaha.

Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh pemilik usaha dagang, selanjutnya pengusaha yang bersangkutan mendaftarkan usaha dagang yang dikelolanya pada Kantor Departemen Perdagangan setempat atau pada Wilayah Kerja Kantor Departemen Perdagangan tingkat kabupaten.

Dalam hubungan ini, menurut hemat penulis bahwa sebaiknya usaha dagang didirikan dengan akta notaris, walaupun tidak ditegaskan oleh undang-undang yakni Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Hal tersebut didasarkan pada suatu alasan bahwa di atas telah dikemukakan bahwa menurut teori di Indonesia dikenal

tiga macam jenis usaha termasuk usaha dagang (UD) yang dewasa ini tumbuh dan berkembang pesat. Dengan demikian untuk menjaga adanya kepastian hukum terhadap usaha dagang sebagai salah satu bentuk usaha perdagangan tidak ada salahnya jika didirikan dengan akta notaris, sebab undang-undang tidak melarang pendirian usaha dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh notaris.

Selanjutnya mengenai pengumuman, apakah akta pendirian usaha dagang (UD) diumumkan seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam hubungan ini D. Tirodiningrat (1966:25) mengatakan sebagai berikut :

"Tanpa diadakan pengumuman, maka firma dianggap menjalankan usaha disemua bidang dan didirikan untuk waktu tidak tertentu, sedang semua peserta diberikan wewenang untuk bertindak atas nama firma".

Memperhatikan hal di atas, dapat diketahui bahwa sedangkan perseroan firma tidak diharuskan untuk adanya pengumuman baru melaksanakan kegiatannya walaupun usaha firma telah mendapat pengaturan dalam undang-undang.

Mengenai pengumuman usaha dagang (UD) dalam prakteknya tidak dilakukan atau tidak diumumkan dalam berita negara melainkan cukuplah jika didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka tata cara memperoleh izin usaha dagang, pertama-tama pemohon mengisi surat permohonan izin usaha perdagangan (SPI)

yang telah disediakan oleh Kantor Departemen Perdagangan. Pemilik usaha dagang diharuskan menulis nama perusahaan dagang sebagaimana yang tersirat dalam akta pendirian jika ada, menulis alamat perusahaan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat izin tempat usaha (SITU) serta lokasi operasional usaha dagang dan nomor wajib pajak dari perusahaan yang bersangkutan; sedang usaha dagang yang baru didirikan tidak perlu mengisi nomor wajib pajak tersebut.

Identitas pemilik atau penanggung jawab wajib mengisi data seperti, nama lengkap, alamat dan kewarganegaraannya.

B. Pengertian Izin Usaha Dagang

Seperti diketahui bahwa izin adalah sesuatu perbuatan pemerintah yang bersegi satu. Artinya pihak pemerintah yang berwenang sepenuhnya untuk menolak atau menerbitkan izin setiap permohonan izin usaha dagang yang diajukan pemohon. Sehubungan dengan itu maka untuk lebih memahami apa yang sebenarnya yang disebut sebagai izin, maka penulis akan mengemukakan pengertian izin menurut pendapat para sarjana sebagai berikut :

W.J.S. Poerwadarminta (1985 : 390) mengatakan sebagai berikut: "Kata izin antara lain diartikan sebagai perkenaan, pernyataan, mengabulkan (tidak melarang)".

Berdasarkan pada rumusan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa izin adalah suatu pernyataan yang boleh dilakukan, tetapi rumusan ini penulis akan memandang dari sudut hukum administrasi negara.

Dalam kaitan ini, E. Utrevht (1960 : 130) izin dirumuskan sebagai berikut:

"Keputusan administrasi negara untuk memperkenankan sesuatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh peraturan asal saja perbuatan itu diadakan secara yang telah ditetapkan untuk masing-masing hak yang konkrit (skipa membuat peraturan) indifferent, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Verqunning).".

Sejalan rumusan tersebut di atas, W.F. Prins (1978 : 73) memberi batasan pengertian izin sebagai berikut :

"Izin sebagai suatu keputusan yang biasanya soal ini tidak mengenai suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan yang berbahaya bagi umum yang pada dasarnya harus dilarang tetapi berhubungan dengan satu dan lain hal sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi negara".

Selain pengertian izin tersebut di atas, lebih lanjut Willy Voll (1965 : 73) mengatakan sebagai berikut :

- a. Sarana untuk menciptakan hubungan kerja sama antara pengusaha dan para swasta.
- b. Sarana untuk melakukan penerbitan, pengarahan dan pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan para swasta".

Pernyataan tersebut di atas dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin usaha industri apabila jenis usaha dagang bergerak pada perindustrian sebagai usaha perorangan.

Dalam pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia khususnya pada dunia usaha terdapat bermacam-macam bentuk badan usaha yang dalam praktiknya kadang kala sukar dibedakan dengan jelas antara satu dengan yang lain, ini mempunyai makna/pengertian yang sama tetapi penggunaan istilahnya yang berbeda-beda sehingga tidak sedikit mengundang berbagai masalah terutama menyangkut segi hukumnya, sebagaimana halnya dalam praktek usaha dagang (UD) sebagai salah satu bentuk usaha dagang yang sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan yang mengatur secara tegas.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa usaha dagang (UD) itu timbul dan berkembang di Indonesia berdasarkan atas kebiasaan belaka dalam dunia usaha/perdagangan sehingga timbul beberapa masalah antara lain, bagaimana pengertian dan kedudukan hukum usaha dagang untuk dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk usaha. Untuk itu sebagai gambaran mengenai usaha dagang (UD) perlu diketahui beberapa bentuk usaha, beberapa bentuk badan usaha yang ada dalam praktek di Indonesia dewasa ini sebagaimana dikemukakan Manullang M. (1975 : 27) bahwa:

"Dalam praktek di Indonesia dewasa ini bentuk perusahaan adalah :

1. Perusahaan perseorangan
2. Persekutuan dengan firma
3. Persekutuan komanditer
4. Perserian terbatas
5. Koperasi
6. Perusahaan negara
7. Perusahaan daerah".

Apabila ditinjau bentuk-bentuk badan usaha tersebut di atas, maka mengenai usaha dagang (UD) tidak disebutkan di dalamnya sebagai salah satu bentuk perusahaan atau badan usaha, namun dalam prakteknya usaha dagang (UD) banyak dijumpai dalam dunia usaha.

Mengenai perusahaan perseorangan dengan perseorangan perseorangan misalnya personen Vennootschap mempunyai pengertian yang berlainan jika dikategorikan dalam bentuk-bentuk badan usaha yang disebutkan di atas, maka perusahaan perseorangan benar-benar pemiliknya adalah satu orang, sedang perseorangan perorangan di dalamnya termasuk firma, CV.

Dalam hal ini sebaiknya usaha dagang (UD) digolongkan ke dalam bentuk badan usaha/perdagangan dari sekian bentuk usaha tersebut di atas. Untuk dapat menggolongkan usaha dagang, maka perlu diketahui bahwa dagang itu adalah merupakan usaha perorangan atau usaha bersama dengan perkataan lain perkongsian. Sebagaimana pada uraian terdahulu telah dikemukakan pengertian izin usaha pada umumnya telah diberikan menurut beberapa pendapat ahli.

Berbicara mengenai izin usaha dagang, adalah tidak lain dari pada persetujuan dari pihak pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan surat izin usaha atas adanya permohonan izin usaha dagang atau izin usaha perorangan.

Usaha dagang dikatakan usaha perorangan karena mempunyai kebebasan yang sepenuhnya pada setiap tindakannya segala keputusannya merupakan kata terakhir, pemilik usaha dagang bertindak sebagai pimpinan, sewaktu-waktu menutup usahanya jika dikehendaki dan semua keuntungan perusahaan diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan pemilik bebas untuk memperluas dan menambah jumlah barang untuk diperdagangkan.

Apabila diperhatikan bentuk-bentuk perusahaan seperti tersebut di atas, maka penulis merasa sulit untuk menggolongkan usaha dagang (UD) ke dalam salah satu bentuk badan usaha seperti apakah usaha dagang merupakan usaha perorangan atau merupakan usaha bersama/perkongsi. Yang jelas sepanjang pengamatan penulis pada beberapa usaha dagang (UD) di Kabupaten Kendari bahwa kadang-kadang didapati dibalik usaha sebenarnya yang ditampilkan sebagai usaha dagang, semata-mata tidak lain merupakan usaha dagang perorangan belaka.

Hal-hal yang tidak menutup kemungkinan akan menarik perhatian dalam bidang usaha dagang (UD) apabila pemilik usaha dagang (UD) membuat suatu perjanjian atau yang terdapat pada nota jual beli justru usaha dagang yang sengaja ditonjolkan sebagai salah satu pihak, sedang orangnya seakan-akan bersembunyi di balik usaha dagang itu akan bertindak dalam kedudukannya sebagai pengurus dan tentunya mempunyai pengertian yang seakan-akan tidak akan bertanggung jawab, padahal usaha dagang itu sendiri bukanlah badan hukum tidak mungkin diperlakukan sebagai subyek hukum. Masaalahnya dalam hal terjadi wanprestasi atau lalai siapa yang berkewajiban menanggung risiko yang mungkin timbul atau siapa yang berhak menuntutnya. Keadaan demikianlah sehingga dapat dikatakan bahwa usaha dagang (UD) sebagai salah satu badan usaha belum mempunyai kepastian hukum.

C. Faktor-faktor yang mendorong Pengembangan Usaha Dagang

Sebenarnya usaha dagang (UD) dapat dikatakan bukan satu bentuk usaha, namun pada taraf permulaan sudah dikenal sejak dahulu. Kemudian pada akhir-akhir ini jenis usaha dagang (UD) telah mengalami perkembangan yang pesat, tetapi jika diperhatikan pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ditemukan satu pasalpun yang mengatur

tentang usaha dagang (UD) sebagai salah satu bentuk perusahaan. Inilah yang membuktikan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan kecepatan perkembangan dunia perusahaan/perdagangan dewasa ini.

Natsir Said (1977 : 9) mengatakan sebagai berikut :

"Usaha dagang (UD) dimasukkan sebagai suatu usaha tunggal (solo tradere) yang di Amerika dikenal dengan istilah "Individual (or Sale) proprietorsichp " seperti dilihat pada struktur organisasi perusahaan ".

Melihat penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa usaha dagang (UD) didirikan oleh satu orang saja, dengan demikian dapat dikatakan bahwa, karena yang mendirikan perusahaan hanya satu orang saja maka secara rasionalnya yang bertanggung jawab tentu satu orang pula yaitu pemilik usaha dagang itu sendiri. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama atau kongsi dalam pendirian usaha dagang.

Apabila usaha dagang tersebut didirikan oleh lebih dari satu orang, maka dalam hal ini dapat dikatakan tidaklah begitu sulit untuk menentukan kedudukan hukumnya, karena dengan demikian usaha dagang tersebut mirip atau identik dengan apa yang biasanya disebut dengan "Handelsvennootschap", jadi terhadapnya berlaku ketentuan yang menyangkut mengenai firma. Hanya saja yang perlu dipersoalkan yaitu apakah para

pesertanya yang turut serta dalam usaha dagang telah menyadari akan kedudukannya dalam kualitas yang demikian, artinya apakah para pihak yang tergabung dalam usaha dagang mengikuti ketentuan-ketentuan yang menyangkut firma baginya, misalnya saja dalam hal pertanggung jawaban tiap perbuatannya sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri dari suatu persekutuan firma dibedakan dengan jenis perseroan lainnya ialah dalam hal tanggung jawab tiap pesertanya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 KUHP Dagang, seperti ditulis Wrijono Prodjodikoro (1979:41) bahwa :

"Setiap peserta dalam perseroan firma bertanggung jawab atas segala, perjanjian dari perseroan untuk seluruhnya ialah sampai dengan kekayaan sendiri masing-masing".

Jjadi pada dasarnya usaha dagang (UD) di Indonesia kurang tepat apabial secara langsung digolongkan sebagai usaha tunggal atau perorangan, sebab tidak ada penegasan secara yuridis yang menjadi dasar hukum usaha dagang sebagai suatu usah tunggal.

Lepas dari uraian di atas, perlu pula diketahui pendirian usaha dagang (UD), bahwa apakah usaha dagang tersebut perlu didirikan berdasarkan akta notaris. Sehubungan dengan hal ini perlu dikaitkan dengan pendirian perseroan lainnya seperi Firma, CV. kedua

badan usaha ini perlu didirikan dengan akte notaris kecuali bagi usaha ini perlu didirikan dengan akte notaris kecuali bagi suatu firma, dimana di dalam pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, ditegaskan bahwa firma harus didirikan dengan suatu akta autentik yang berarti oraktis suatu akte notaris. Tetapi ketentuan ini dibubarkan oleh tambahan pasal tersebut bahwa, ketiadaan akte dalam pendirian perseroan firma tidak dapat dijadikan alasan atau penangkisan terhadap pihak ketiga, dengan demikian terlihatlah hal yang bertentangan satu sama lainnya.

Seperti diketahui bahwa dewasa ini pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua, maka tentunya pelaksanaan pembangunan nasional ini akan membutuhkan dana yang tidak sedikit di dalam membiayai pembangunan, maka pemerintah berupaya untuk memperoleh dana dari berbagai usaha, termasuk di didalamnya usaha dagang (UD) sebagai usaha perorangan.

Berhasilnya usaha dagang sebagai salah satu kegiatan di bidang ekonomi tentu akan membawa dampak yang positif terhadap pemilik usaha dagang itu sendiri dan terhadap pemerintah karena usaha dagang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dikembangkan terus. Berkaitan dengan itu maka pemerintah akan cenderung untuk turut mengembangkan usaha dagang

sebagai kegiatan ekonomi yang memperlihatkan dampak positif terhadap pembangunan di segala bidang.

Menyadari semua ini, penulis berpendapat bahwa usaha dagang (UD) yang kini belum ada peratruan yang mengatur secara tegas sedangkan dalam prakteknya tumbuh dan berkembang terus maka diharapkan adanya usaha pemerintah untuk memikirkan secara serius agar usaha dagang ini dapat digolongkan sebagai salah satu badan usaha nasional yang menunjang pembangunan pada umumnya. Sebab jika tidak demikian usaha dagang yang tumbuh dengan pesat dewasa ini tidak mempunyai kepastian hukum sedang diketahui bahwa usaha dagang memegang peranan penting dalam bidang perekonomian khususnya dalam perdagangan.

D. Syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Dagang

Di dalam pembahasan sub-sub bab terdahulu di atas, penulis telah kemukakan proses pelayanan izin pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dan faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha dagang sebagai salah satu bentuk usaha perdagangan.

Dalam kaitan uraian tersebut di atas, tentunya untuk memperoleh surat izin usaha dagang akan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan yang harus

disediakan oleh setiap pemohon izin usaha dagang adalah :

1. Salinan atau foto copy surat pendirian perusahaan atau akta notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum atau persekutuan.
2. Salinan atau foto copy surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah apabila diwajibkan oleh Undang-undang gangguan (HO) atau surat keterangan tempat usaha.
3. Foto copy kartu tanda Penduduk yang masih berlaku bagi pemilik perusahaan dagang.
4. Pas foto dua lembar ukuran 3 x 4 Cm dari pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
5. Foto copy bukti pembayaran uang jaminan biaya administrasi perusahaan.
6. Untuk perusahaan besar (PB) butir 1,2,3,4, dan 5 masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) yang dipergunakan bagi Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Kantor Departemen Perdagangan tempat domisili perusahaan.
7. Bagi perusahaan perorangan cukup melampirkan dokumen pada butir 3,4,5 dan apabila tidak mempunyai akta notaris.

Selanjutnya apabila perusahaan dagang bermaksud untuk membuka cabang atau kantor cabang pada wilayah daerah tingkat II lainnya, maka pemilik perusahaan

harus memenuhi syarat antara lain :

1. Perusahaan yang akan membuka cabang/perwakilan harus melaporkan secara tertulis kepada Kantor Wilayah Perdagangan atau Kantor Departemen Perdagangan tempat kedudukan cabang/perwakilan perusahaan akan dibuka.
2. Foto copy Surat Izin Usaha Dagang (SIUP) Kantor pusat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang menerbitkan SIUP.
3. Salinan atau foto copy Surat Pendirian Perusahaan atau Akte pendirian dari notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan cabang/perwakilan perusahaan.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari penanggung jawab cabang/perwakilan perusahaan di tempat kedudukan kantor cabang/perwakilan.
5. Salinan atau foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) apabila diwajibkan oleh undang-undang gangguan (HO).

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas untuk mendapatkan izin usaha perdagangan adalah merupakan ketentuan yang tersirat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengharuskan semua jenis usaha harus memenuhi syarat tersebut untuk mendapatkan izin usaha

perdagangan termasuk pula di dalamnya usaha dagang (UD).

Selanjutnya untuk mendapatkan izin usaha dagang (UD) khususnya di daerah tingkat II Kabupaten Kendari, maka para pengusaha yang jenisnya usaha dagang (UD) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Penduduk Pemilik atau penanggung jawab pengurus usaha dagang dalam tiga rangkap.
2. Pas foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 6 lembar.
3. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten Kendari.
4. Surat pernyataan bukan pegawai negeri/ABRI atau istrinya diketahui oleh Lurah/Desa setempat.
5. Membuat neraca perusahaan rangkap 3 (tiga)
6. Foto Copy akta pendirian perusahaan yang di-legalisir pejabat yang berwenang.
7. Meterai tempel Rp. 1000 sebanyak 4 (empat) lembar.
8. Map snelhechter dan map biasa satu buah.
9. NPWP dan surat-surta lainnya.

Sehubungan dengan usaha dagang (UD) sebagai suatu jenis perusahaan yang sedang berkembang dewasa ini, maka berarti pula usaha dagang (UD) di haruskan

untuk mengadakan pembukuan hal ini ditegaskan di dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Menurut penelitian yang dilakukan penulis terhadap usaha dagang (UD) pada Kantor Departemen Perdagangan daerah Tingkat II Kabupaten Kendari, syarat tersebut di atas telah dipenuhi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, R. Soekardono, (1964 : 16) mengatakan sebagai berikut :

"Tujuan dari pembukuan ini untuk kepentingan pihak ketiga dan juga kepentingan pengusaha sendiri dimana setiap waktu dapat dilihat tentang keadaan kekayaan tentang hak-hal dan kewajiban-kewajiban perusahaan itu sendiri.

Berkenaan dengan uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa pembukuan pada suatu jenis usaha seperti usaha dagang (UD) dapat pula digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Selanjutnya perlu diketahui pula bahwa pembukuan dalam usaha dagang dapat dikatakan mempunyai pembuktian seperti halnya dengan perusahaan lainnya. Menurut penulis hal ini jelas mempunyai kekuatan pembuktian sebab usaha dagang sebagai salah satu jenis perusahaan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum Dagang, jelasnya usaha dagang harus ada pembukuan untuk alat pembuktiannya.

Selanjutnya R. Soekardono (1964 : 67) mengatakan sebagai berikut :

"Pembukuan adalah bersifat rahasia hanya hakimlah dan khusus untuk mencapai pemecahan suatu bab atau hal tertentu yang masih dalam perselisihan dapat memerintahkan penerobosan rahasia tersebut".

Jadi bertolak pada uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pembukuan pada suatu perusahaan yang jenisnya Usaha Dagang adalah sifatnya rahasia bagi pemilik Usaha Dagang itu sendiri dan pembukuan itu hanya dapat diketahui oleh hakim dalam batas-batas tertentu.

Setelah dikemukakan proses pelayanan, pengertian surat izin, faktor-faktor yang mendorong pengembangan usaha dagang, tata cara untuk memperoleh izin usaha dagang, serta syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha dagang maka kajian selanjutnya akan dikemukakan secara sekilas menyangkut gambaran umum obyek penelitian.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari

Kantor Departemen Perdagangan Daerah Tingkat II Kendari adalah merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang administrasi perdagangan. Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari didirikan pada tanggal 7 Mei 1993. Untuk penggunaan Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari ini, telah diresmikan penggunaannya oleh Menteri Riset dan Teknologi Prof.DR.B.J. Habibie, tanggal 7 April 1984.

Gedung Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari berdiri di atas tanah seluas 5000 Meter persegi yang berlokasi di Kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari. Luas bangunan kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari adalah 200 meter persegi.

Sejak berdirinya Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari yakni dari tahun 1993 hingga sekarang ini telah ada bagian dari kantor tersebut yang memerlukan rahabilitasi berat karena anggaran pemeliharaan gedung kantor yang disediakan setiap tahun tidak mencukupi dan hanya untuk perbaikan yang kecil-kecil saja.



Dalam hubungan ini dapat diketahui bahwa umur kantor Departemen Perdagangan hingga kini masih relatif mudah akan tetapi sudah membutuhkan perbaikan-perbaikan.

Setelah diketahui sejarah singkat berdirinya Kabupaten Kabupaten Kendari, dilanjutkan dengan bidang aparatur dan struktur organisasi.

B. Struktur Organisasi Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari

Sampai dengan tahun 1994 keadaan atau jumlah pegawai Kabupaten Kabupaten Kendari adalah berjumlah 20 orang. Sebagai kantor yang tergolong tipe A, maka jumlah personil tersebut di atas dianggap sangat minim terutama dengan semakin meningkatnya tuntutan pekerjaan rutin dan pembangunan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada penambahan pegawai, bahkan ada yang alih tugas ke daerah lain sehingga jumlah pegawai semakin berkurang. Dengan jumlah personil yang sangat minim di atas, maka dalam rangka mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan, sehingga pendayagunaan aparatur secara efektif terus menerus akan dilaksanakan, khususnya dengan mengikutsertakan pada berbagai penataran/pelatihan baik yang diadakan oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan maupun instansi terkait di Daerah Tingkat

II Kabupaten Kendari untuk meningkatkan kemampuannya guna mengarahkan pegawai menuju tercapainya produktivitas kerja yang maksimal.

Apabila diperhatikan keadaan personil pada Kantor Departemen Perdagangan kabupaten Kendari yang sangat minim dibanding wilayah kerjanya, maka pegawai/personil tersebut sebanyak 20 orang. Dengan jumlah personil atau karyawan Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari seperti tersebut di atas belumlah mencukupi apabila dibandingkan dengan beban tugas dan luas wilayahnya yang harus ditangani yakni terdiri dari 21 wilayah kecamatan.

Keadaan Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari hingga sekarang ini, secara organisasi jabatan struktur yang sudah terisi baru 15, sementara ada beberapa jabatan eselon V yang belum mempunyai staf yang seharusnya terisi pula oleh sejumlah pegawai.

Di samping itu untuk mendukung pelaksanaan tugas perlu ada dukungan fasilitas dan peralatan kantor yang memadai. fasilitas dan peralatan Kantor yang dimiliki oleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari sampai saat ini masih sangat terbatas sehingga masih membutuhkan tambahan seperti kendaraan roda dua dan rumah jabatan Kepala Kantor serta beberapa sarana lainnya seperti alat pemotong rumput.

Untuk menunjang kelancaran pekerjaan atau tugas sehari-hari secara kedinasan telah disediakan anggaran rutin sebagaimana yang tercantum dalam DIK setiap tahun anggaran 410 dan 330, namun tidak disediakan belanja kegiatan lembur pada hal kegiatan lembur tersebut sering dilaksanakan apabila ada tugas-tugas yang sifatnya mendesak sedang jumlah pegawai sangat terbatas. Jadi menyangkut sarana dan prasarana serta jumlah pegawai pada kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari dapat disimpulkan masih serba terbatas jumlahnya.

Untuk lebih jelasnya keadaan pegawai pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. KEADAAN PEGAWAI KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KABUPATEN KENDARI MENURUT GOLONGAN/PENDIDIKAN

Golongan	Banyaknya	Pendidikan
I	2	SLTP
II	13	SLTA
III	4	Sarjana
IV	1	Sarjana
Jumlah	20	-

Sumber data: Kantor Departemen Perdagangan Kendari, 1994

Tabel 1 di atas memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan pegawai pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari tahun 1994 yaitu seluruhnya berjumlah 20 orang.

Diantara 20 orang pegawai tersebut dilihat dari pendidikannya ternyata rata-rata Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sarjana (S1).

Setelah diketahui keadaan pegawai pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari, selanjutnya dikemukakan pula struktur organisasi pada kantor tersebut seperti yang terurai di bawah ini.

a. Kakandep (Kepala Kantor Departemen)

Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Perdagangan sebagai pimpinan dalam organisasi Departemen perdagangan Kabupaten Kendari.

b. Bagian Tata Usaha (TU)

Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari merupakan bagian yang membawahi beberapa urusan.

c. Kepala Urusan

Pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari di dalamnya terdapat tiga Kepala Urusan (Kaur) yaitu

1. Kepala Urusan Analisa Data dan program serta laporan.

2. Kepala Urusan Keuangan

3. Kepala Urusan Umum

Ketiga Kepala Usaha tersebut di atas semuanya dibawahahi langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

d. Seksi-seksi

Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari dida lam struktur organisasinya terdapat 4 (empat) seksi yaitu :

1. Seksi pengadaan dan penyaluran
2. Seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan
3. Seksi metrologi
4. Seksi perdagangan luar negeri

e. Seksi Pengadaan dan Penyaluran terdiri dari tiga sub seksi yaitu :

1. Sub Seksi Tampang Perkebunan dan Perhutanan
2. Sub Seksi Perikanan dan Peternakan
3. Sub Seksi Hasil Industri dan Perdagangan

f. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan terdiri atas tiga sub seksi antara lain :

1. Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan
2. Sub Seksi Bimbingan Barang Perdagangan
3. Sub Seksi Pendaftaran Perusahaan

g. Seksi Mitrologi terdiri atas tiga sub seksi yaitu :

1. Sub Seksi Massa dan Timbangan
2. Sub Seksi Urusan Arus Panjang dan Volume

3. Sub Seksi Pengawasan Penyaluran

h. Seksi Perdagangan Luar Negeri terdiri dari dua sub seksi yaitu :

1. Sub Seksi Ekspor Impor
2. Sub Seksi Pengembangan Ekspor

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Struktur Organisasi pada Kantor Departemen Perdagangan Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari terdiri atas satu Kepala Bagian, tiga Kepala Urusan, empat Kepala Seksi dan 11 Kepala Sub Seksi.

Setelah diketahui susunan organisasi dan bidang tugas personil pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari, maka kajilah berikutnya adalah ketata usahaan yang meliputi:

a. Surat menyurat

Keadaan lalu lintas surat menyurat pada Kantor Departemen Perdagangan kabupaten Kendari dalam tahun 1994 cukup lancar. Jumlah surat dinas biasa yang masuk selama tahun 1994 sebanyak 717 buah atau rata-rata 60 buah surat setiap bulan, sedangkan surat yang keluar sebanyak 914 buah atau rata-rata 76 buah surat setiap bulannya. Jika hal ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka surat masuk meningkat sebesar 4,37 % dan surat yang keluar naik sekitar 1,56 %.

Untuk mengetahui keadaan surat menyurat tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 REALISASI SURAT MASUK DAN KELUAR KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KABUPATEN KENDARI

Bulan	Masuk	Keluar
Januari	62	75
Februari	54	53
Maret	71	99
April	63	81
Mei	67	60
Juni	74	68
Juli	57	72
Agustus	73	62
September	43	67
Oktober	53	70
November	63	86
Desember	37	121
Jumlah	717	914

Sumber data: Kantor Departemen Perdagangan Kendari, 1994

Tabel 2 di atas memberikan gambaran tentang jumlah surat keluar dan surat masuk pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari tahun 1994,

yakni lebih banyak surat keluar dari pada surat yang masuk.

b. Peralatan kantor

Peralatan kantor yang digunakan pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari dirasakan masih terbatas walaupun ada penambahan beberapa jenis peralatan kantor seperti mesin ketik, kursi rapat. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pekerjaan rutin maupun pembangunan, maka penyempurnaan peralatan perlu menjadi perhatian pimpinan. Berkaitan dengan itu, maka untuk mengetahui peralatan Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 JUMLAH INVENTARIS KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KABUPATEN KENDARI

Nama barang	Jumlah	Keterangan
Meja biro	5	baik
Meja setengah biro	11	baik
Meja staf biasa	8	baik
Meja rapat	3	baik
Kursi besi roda pimpinan	1	baik
Kursi lipat pakai sandaran	10	baik
Kursi tamu panjang	1	baik
Kursi lipat besi	37	baik
Jumlah	76	baik

Sumber data: Kantor Dep. Perdagangan Kendari, 1994

Jadi diperhatikan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sarana atau peralatan pada Kantor Departemen Kabupaten Kendari hingga tahun 1994, terlihat peralatan kantor berjumlah 76 buah dan umumnya masih baik.

c. Lembaga Penyaluran Perdagangan cabang II Unaaha

Pengelolaan administrasi keuangan Lembaga Penyaluran Perdagangan Cabang II Unaaha secara resmi dimulai sejak siangkatnya Kepala LPP Cabang II Unaaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penyaluran Perdagangan Nomor 127/LPP/SK/1986 tanggal 26 Desember 1986.

Pada tahun 1993 jumlah anggaran/dana yang diterima dari Lembaga Penyaluran Perdagangan (LPP) cabang I Kendari adalah sebesar Rp. 1.633.100, yang terdiri dari :

- Bantuan transpor	Rp. 1.283.100.-
- Bantuan tunjangan jabatan	Rp. 250.000.-
- Bantuan pangan	Rp. 150.000,-

Dana tersebut di atas sampai pada bulan Desember tahun 1994 dipertanggung jawabkan, sedang bantuan untuk transpor bulan Oktober sampai Desember 1994 belum ditransver ke Lembaga Penyaluran Perdagangan Cabang II Unaaha sehingga dengan demikian saldo per 2 Januari 1995 adalah nihil.

Selanjutnya kegiatan lain dari Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari yaitu pengelolaan bidang usaha koperasi. Dalam kegiatan bidang usaha koperasi kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari terdiri dari :

a. Kepengurusan

Koperasi pada kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari disebut Koperasi Niaga II. Koperasi Niaga II tersebut didirikan berdasarkan rapat anggota yang diselenggarakan tanggal 17 Juli 1985 dan telah memiliki badan hukum dengan nomor 796/BH/XX/tanggal 13 Januari 1986.

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Niaga II dan untuk meningkatkan pendapatan usaha Koperasi tersebut, maka setiap 2 (dua) tahun diadakan pemilihan pengurus melalui rapat anggota tahunan (RAT).

Untuk pengurusan tahun 1994 adalah terdiri dari :

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Pembantu umum

Badan Pemeriksa :

- Ketua

- Anggota
- Anggota



b. Hasil-hasil yang dicapai

1. Organisasi

Jumlah anggota koperasi Niaga II Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari berjumlah 20 orang dan semuanya aktif melakukan transaksi baik berupa kredit uang maupun barang.

2. Bidang Usaha

Jenis usaha yang dikelola oleh Koperasi Niaga II Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari adalah pelayanan toko murah dengan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dan kegiatan simpanan pinjam, dengan pemberian berupa jasa 1,5 % bagi anggota yang menabung dan 2,5 % bagi anggota yang meminjam.

a. Unit toko

Harga jual berlaku pada unit toko koperasi sama dengan harga barang dipasaran umum.

Volume pengadaan barang konsumsi untuk tahun buku 1994 terdapat sebesar Rp.8.794.800,- di mana pihak pembelian

secara kontan sebesar Rp. 507.250 dan pembelian secara kredit Rp. 8.287.550,. Jika dibanding dengan tahun 1993 yang tercatat sebesar Rp. 674.500, atau 8,31 % pada kegiatan penjualan unit toko kepada anggota atau pembeli luar pada tahun 1993 tercatat sebesar Rp. 8.175.000, dimana penjualankredit tercatat sebesar Rp.7.293.475 dan penjualan kontan sebesar Rp. 881.525.

b. Unit Usaha Simpan Pinjam

Volume usaha simpan pinjam untuk tahun buku 1994 tercatat sebesar Rp.8.517.100, atau menurun sebesar 4,13 % dibanding tahun 1993.

c. Sisa Hasil Usaha

Dari bidang usaha yang dilaksanakan oleh koperasi Niaga II pada Kantor Departemen Kabupaten Kendari tahun 1994 terdaot sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 689.290,- (Enam ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah),

d. Koperasi Niaga II Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari hingga berdirinya telah mempunyai modal dasar

sebagai modal usaha koperasi yang diperoleh dari simonana pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Di samping simpanan, pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela tersebut juga koperasi Niaga II berusaha untuk mendapatkan modal pinjaman dari pihak ketiga.

Adapun perincian modal sendiri Koperasi Niaga II Kabupaten Kendari sampai dengan tanggal 31 Desember 1994 yang berasal dari simpanan-simpanan anggota adalah sebagai berikut :

- Simpanan pokok	Rp. 200.000
- Simpanan wajib	Rp. 259.500
- Simpanan sukarela	Rp. 435.000

C. Bidang Tugas

1. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang tugas pengadaan dan penyaluran perdagangan luar negeri ditugaskan untuk :

- Mengumpulkan data dan membuat laporan tentang pupuk
- Mengumpulkan data tentang semen di pasaran dan membuat laporan posisi stock setiap 10 hari.

- Monitor perkembangan harga di pasar kecamatan
- Monitor pengadaan dan penyaluran bahan bangunan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
- Menyebarluaskan informasi harga produksi daerah melalui kegiatan informasi pasar.
- Memonitor harga barang dan transaksi perdagangan di pasar Unaaha, Wawotobi dan sekitarnya.
- Membuat laporan mingguan, triwulan dan bulan perkembangan harga di pasaran umum Unaaha dan sekitarnya untuk disebarakan kepada instansi lainnya
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas kemetrolagian di Kabupaten daerah Tingkat II Kendari seperti sidang tera, tera ulang, penyuluhan kemetrolagian dan sebagainya.
- Melakukan pendataan areal dan produksi cengkeh di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Bimbingan usaha dan sarana perdagangan

a. Rutin

- Melayani dan permohonan perusahaan dalam rangka pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan
- Menerbitkan administrasi pembukuan formulir surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan.

- Membuat registrasi perkembangan surat izin usaha perdagangan.

b. Pembangunan

- Melakukan penataran dan atau pelatihan tentang peranan wanita di bidang perdagangan selama tiga hari di Kabupaten Kendari.
- Melakukan penataran/pelatihan tentang peranan pemuda di bidang perdagangan di Kabupaten Kendari.

3. Bidang Perdagangan Luar Negeri

a. Rutin

- Memonitor kegiatan kegiatan ekspor-impor dan mengecek perkembangan harga beberapa jenis komoditi yang potensial untuk ekspor.
- Menyebarkan informasi dan atau data perdagangan luar negeri.
- Membuat laporan rutin perkembangan harga komoditi ekspor.
- Melakukan registrasi terhadap eksportir dan perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor.

b. Pembangunan

Peranan Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari dalam tahun anggaran 1994/1995 adalah melakukan training untuk peningkatan mutu Bokor Rumput laut kepada 45 orang Petani Produsen dan kepada instansi terkait yang kegiatan atau

bidang operasionalnya dilaksanakan di Kendari oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Tenggara.

4. Bidang Aparatur

- Pembinaan pegawai
- Analisis Data Program dan Laporan
- Pengolahan keuangan
- Pengolahan Perlengkapan/penunjang.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Surat Izin Usaha Dagang

Telah dimaklumi bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 225/Kp/IX/1987 tentang penyempurnaan organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Perdagangan telah ditetapkan tugas pokok Kantor Departemen Perdagangan telah ditetapkan tugas pokok Kantor Departemen Perdagangan dalam wilayah daerah tingkat II seluruh Indonesia.

Sebagai realisasi pelaksanaan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tersebut di atas, maka pada tahun 1992 Kantor Departemen Perdagangan khususnya di Kabupaten Kendari telah mengadakan penguraian tugas-tugas secara terperinci pada 2 (dua) bidang yaitu:

1. Bidang Perdagangan Luar Negeri
2. Bidang Perdagangan dalam Negeri

Pada bidang perdagangan dalam negeri terdapat seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan yang secara khusus mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Melayani dan memproses keperluan perusahaan dalam hal tanda daftar perusahaan, wajib daftar perusahaan dan surat izin usaha perusahaan.

- Melakukan dan mencatat penyerahan surat tanda daftar perusahaan yang sudah selesai ditandatangani kepada pengusaha yang bersangkutan.
- Melakukan dan mencatat setiap bentuk formulir wajib Daftar perusahaan yang keluar
- Memproses surat permohonan surat izin usaha serta pengolahan wajib daftar perusahaan
- Melakukan pembukuan hasil pengolahan pendaftaran perusahaan
- Melakukan pengisian buku induk perusahaan untuk laporan wajib daftar perusahaan.
- Melaksanakan pengecekan terhadap permohonan surat izin usaha.
- Membuat laporan perkembangan perusahaan yang telah diterbitkan surat izin usahanya setiap bulan.
- Membuat register dan statistik perusahaan-perusahaan yang mempunyai surat izin usaha
- Melakukan penyetoran biaya administrasi dan uang jaminan perusahaan.
- Melaksanakan pengecekan di lapangan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah habis masa berlakunya tanda daftar perusahaan.

Perlu pula dipahami bahwa dalam hal mendirikan bidang usaha telah diatur oleh suatu ketentuan tentang syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap

pengusaha, baik menyangkut surat izin usaha, surat izin tempat usaha dan kewajiban untuk melaporkan perusahaan itu kepada instansi yang terkait seperti Bagian Perekonomian Kantor Daerah setempat, Kantor Departemen Tenaga Kerja, Kantor Departemen Perdagangan dan kantor Departemen Perindustrian.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka untuk mengetahui perkembangan bidang usaha di Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari, baik perusahaan yang berbadan hukum maupun perusahaan perorangan (UD) dapat dilihat pada tabel tersebut di bawah ini.

Tabel 4 JUMLAH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KABUPATEN KENDARI 1994

Jenis Perusahaan	Jumlah	Prosentase
Perseroan Terbatas (PT)	-	-
Firma (Fa)	-	-
CV	6	14
Koperasi	6	14
Usaha Dagang (UD)	31	72
Jumlah	43	100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 1994

Tabel 4 di atas, memberikan gambaran tentang jumlah perusahaan yang beroperasi di Daerah Tingkat II Kendari pada akhir tahun 1993 adalah tercatat 43 buah

perusahaan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perusahaan yang paling banyak adalah perusahaan per-orangan yang lazimnya masyarakat menggunakan dengan merek Usaha Dagang (UD) yakni 31 buah dan atau 72 % dari perusahaan yang ada.

Sehubungan dengan data tersebut di atas, untuk mengetahui mengapa masyarakat di daerah Tingkat II Kabupaten Kendari lebih senang mendarikan perusahaan dengan status Usaha Dagang (UD), telah diperoleh data dari 30 orang responden sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel yang terurai di bawah ini.

Tabel 5 PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KECENDERUNGAN PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA DAGANG (SIUP)

Pendapat responden	Frekuensi	Prosentase
Urusan cepat	30	100 %
Tidak kena pajak	-	-
Jumlah	30	100 %

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 1994

Apabila diperhatikan secara seksama tabel tersebut di atas, maka telah terlihat secara jelas bahwa faktor yang mendorong masyarakat untuk mendirikan perusahaan yang berbentuk Usaha dagang (UD) menurut hasil penelitian adalah dipengaruhi oleh faktor urusan



yang cepat dibandingkan dengan jenis usaha lainnya seperti CV dan PT.

Lebih lanjut, Arifuddin Paturusi, Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari dalam wawancara penulis mengatakan bahwa:

"Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari walaupun dalam usahanya masih sangat mudah akan tetapi dalam bidang pelayanan masalah pengurusan surat permohonan sampai proses penyelesaian izin usaha tidak pernah terlambat".

Berdasarkan penjelasan Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menyangkut masalah pengurusan surat izin usaha dagang (UD) di Kabupaten Kendari tidak menghadapi hambatan dan atau kendala secara administrasi. Namun demikian perlu pula diuji kebenarannya apakah pernyataan tersebut benar atau tidak. Oleh sebab itu untuk mengetahui hal tersebut telah diperoleh data dari 30 orang responden sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KELANCARAN PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA DAGANG

Pendapat responden	Frekuensi	Prosentase
Cepat prosesnya	28	93 %
Lambat prosesnya	2	7 %
Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 1994

Berdasarkan pada gambaran tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari telah diakui oleh para pemilik Usaha Dagang, dimana diantara 30 orang responden ternyata 28 orang mengatakan bahwa pengurusan surat izin usaha dagang pada Kantor Departemen Perdagangan sangat cepat dan tidak mengalami hambatan. Lebih lanjut, Wahab Syam, pemilik Usaha Dagang (UD) Sido Muncul, yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan mengatakan sebagai berikut:

"Bahwa waktu kami mengurus izin usaha, kami tidak pernah mengalami halangan karena setelah kami diberikan penjelasan tentang syarat-syarat yang perlu kami sediakan, disamping itu kami mengisi formulir pendaftaran pada Kantor Departemen Perdagangan kemudian diproses sampai izin usaha terbit, selanjutnya bidang usaha yang kami kelola langsung dioperasikan".

Selanjutnya pada waktu yang bersamaan, Nur Akil, pemilik Usaha Dagang Cahaya Baru,

"Waktu mengurus surat tanda pendaftaran dan izin usaha pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari, memang sedikit mengalami kesulitan karena sama sekali mereka tidak mengetahui cara-cara untuk memperoleh izin usaha dagang, dan setelah kami diberikan penjelasan dari petugas maka urusan kami lancar".

Selanjutnya pihak pemerintah dalam hal ini Kantor Departemen Perdagangan Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari telah menempuh kebijaksanaan dalam hal pembinaan dan kemampuan pedagang. Dalam usaha

peningkatan dan pembinaan tersebut pada khususnya pedagang ekonomi lemah dan pengecer kecil terus dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data bahwa pembinaan yang telah dilakukan selain memberikan penataran/penyuluhan, juga memberikan kemudahan dalam pengurusan usaha, berlakunya surat izin usaha perdagangan (SIUP) di samping itu diberikan pula suatu pelayanan informasi pasar baik menyangkut aspek harga yang pada akhirnya dapat mendorong meningkatkan pendapatan dan perluasan usaha dan makin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Pembinaan pedagang/pengusaha kecil seperti pemilik usaha dagang (UD) dalam bentuk penataran di daerah Tingkat II Kabupaten Kendari yang dilaksanakan oleh Kantor Departemen Perdagangan tahun 1990 sampai tahun 1993 sebanyak 30 orang pemilik usaha dagang.

Secara rutin dilaksanakan penyuluhan lapangan, pada tahun 1990 dilaksanakan sebanyak 3 kali, tahun 1991 juga dilaksanakan tiga kali dan untuk tahun 1992 dan 1993 penyuluhan diadakan empat kali terhadap para pemilik usaha dagang. Kegiatan ini tidak hanya terbatas dalam ibukota kabupaten melainkan diutamakan pada daerah-daerah pedesaan yang dianggap potensial untuk usaha komoditi hasil pertanian, dan perkebunan serta penjualan-penjualan bahan bangunan dan kebutuhan-kebutuhan pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan

pemasaran antar pulau maupun ekspor ke luar negeri.

Penerbitan surat izin perdagangan (SIUP) dalam upaya memberikan surat izin usaha kepada para pemohon khususnya di Daerah Tingkat II Kendari telah diusahakan dan petunjuk yang ada serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan mengingat kondisi wilayah Kabupaten Kendari yang begitu luas dan transportasi belum lancar dikaitkan dengan kedudukan kota Unaaha sebagai ibukota kabupaten berada pada posisi silang, untuk menjangkau seluruh kecamatan yang ada.

Selama tahun 1994, yakni hingga pada bulan November tatkala penulis selesai penelitian, diperoleh data tentang jumlah surat izin usaha perdagangan yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 JUMLAH SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN YANG DITERBITKAN KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KENDARI MENURUT KLASIFIKASINYA TAHUN 1994

Klasifikasi Bidang Usaha	Jumlah	Prosentase
Perusahaan kecil	31	72 %
Perusahaan menengah	12	28 %
Perusahaan besar	-	-
Jumlah	43	100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 1994

Tabel 7 di atas, memberikan gambaran yang jelas menyangkut jumlah surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari hingga bulan November 1994 adalah berjumlah 43 buah. Diantar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut menurut klasifikasinya 12 perusahaan atau 28 % yang merupakan perusahaan menengah yaitu perusahaan jenis CV dan Firma, serta Koperasi.

Sedang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk klasifikasi perusahaan kecil seperti Usaha Dagang (UD) adalah 31 buah sekitar 72 %.

B. Faktor-faktor Penghambat Penyelesaian Surat Izin Usaha Dagang pada Kantor Perdagangan Kendari

Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari dalam rangka pelaksanaan tugasnya tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan atau kendala. Hal mana terlihat pada bidang-bidang aparatur atau kendala. Hal mana terlihat pada bidang-bidang aparatur negara selalu dihadapkan dengan kendala-kendala yang dipengaruhi faktor :

1. Jumlah pegawai/karyawan belum memadai apabila di bandingkan dengan beban kerja yang ada serta belum tersedianya biaya/anggaran lembur.

2. Kemampuan teknis pegawai yang perlu ditingkatkan karena para pegawai pada umumnya bermasa kerja kurang dari lima tahun dan kebanyakan berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
3. Rumah jabatan Kepala kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari belum ada.
4. Anggaran atau biaya untuk perjalanan dinas yang tersedia sangat terbatas dibandingkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dari 21 wilayah kecamatan.
5. Belum ada kendaraan dinas yang mendukung kelancaran tugas pegawai lapangan.
6. Terbatasnya sarana kantor

Apabila diperhatikan kendala-kendala yang dihadapi Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari dewasa ini masih perlu pembenahan-pembenahan dari pimpinan yang berpengalaman karena tuntutan dan kepesaran pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan dalam pekerjaan. Sebab berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan tergantung dari kemampuan dan pengalaman serta dukungan sarana dan prasarana yang ada.

Pada sisi lain, bagi pihak pengusaha dihadapkan pula pada hambatan-hambatan yang tidak lepas dari sesuatu yang merupakan halangan seperti misalnya pengusaha kecil maupun menengah yang berada pada setiap kecamatan khususnya yang berada pada di luar kota administratif Kendari, Kecamatan Unaaha masih sulit untuk melaksanakan wajib lapor pendaftaran perusahaannya. Hal ini disebabkan selaon kurangnya penyuluhan, juga masalah faktor jarak antara kecamatan dan Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari karena setiap pengusaha yang akan mendaftarkan perusahaan harus datang sendiri pada Kantor Perdagangan

Menurut hemat penulis bahwa seorang pengusaha yang sadar atas segala kewajiban-kewajibannya masalah jauh atau dekatnya Kantor Departemen Perdagangan bukan merupakan suatu alasan untuk menghalangi pelaksanaan pendaftaran perusahaannya sebab sebagaimana mereka harus mendaftarkan, jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya menurut pendapat para responden bahwa hal hal yang merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi pihak petugas Kantor Departemen Perdagangan maupun masyarakat yang berminat mengurus surat izin usaha dagang dapat dilihat seperti pada tabel yang terurai di bawah ini.

Tabel 8 PENDAPAT RESPONDEN TENTANG HAMBATAN YANG DIHADAPI KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN MAUPUN PENGUSAHA UNTUK PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA

Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
- Jumlah pegawai terlalu sedikit	15	50 %
- Sarana kantor sangat terbatas.	15	50 %
Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 1994

Tabel tersebut di atas, telah memberikan suatu gambaran yang jelas berkenaan dengan hambatan-hambatan yang selalu menjadi faktor penghambat bagi pemerintah pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari maupun masyarakat yang ingin surat izin usaha.

Berdasarkan tabel di atas, dari 30 orang responden 15 orang atau 50 % berpendapat bahwa hal-hal yang menjadi hambatan dalam pengurusan surat izin usaha dagang adalah disebabkan karena pegawai Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari masih sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah atau standarisasi pekerjaan yang tersedia.

Selain itu terlihat pula bahwa 15 orang atau sekitar 50 % responden lainnya mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat dalam hal proses pelaksanaan surat izin usaha dagang pada Kantor Departemen

Perdagangan Kabupaten Kendari adalah karena kurangnya sarana peralatan yang ada.

Selain hambatan tersebut di atas, maka yang merupakan hambatan lainnya adalah latar belakang pendidikan serta pembagian bidang tugas yang kurang tepat dalam organisasi Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari seperti apa yang terlihat pada tabel berikut ini dibawah ini.

Tabel 9. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG HAMBATAN DENGAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN BIDANG TUGAS YANG KURANG TEPAT

Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
- Terbatasnya pendidikan yang dimiliki karyawan	20	66,6 %
- Bidang tugas tidak sesuai jurusan karyawan itu	10	33,4 %
Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil penelitian lapangan, 1994

Tabel di atas memperlihatkan hambatan dalam proses penyelesaian surat izin usaha dagang dengan latar belakang pendidikan dan penempatan pegawai. Di antara 30 orang responden 20 orang atau 66,6 % menilai penyelesaian surat izin usaha dagang lambat karena latar belakang pendidikan, namun 10 orang lainnya atau 33,4 % mengatakan penempatannya salah.

Selanjutnya apa yang telah diuraikan pada bab terdahulu kiranya dapat memberikan gambaran bahwa di dalam dunia usaha/perusahaan dewasa ini termasuk usaha dagang kenyataan semakin berkembang di samping jenis perusahaan lainnya seperti CV, Firma, Perseroan Terbatas (PT) dan lain sebagainya. Usaha dagang (UD) sebagai salah satu jenis perusahaan yang tumbuh dan berkembang walaupun belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara jelas, baik Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) atau perundang-undangan lainnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Usaha dagang (UD) tumbuh dan berkembang hanya berdasarkan atas kebutuhan-kebutuhan dalam dunia usaha perdagangan.

Dalam hubungan inilah menarik untuk di bahas, terutama hal-hal yang merupakan latar belakang pendirian usaha dagang, faktor-faktor yang mendorong masyarakat sehingga memilih bentuk usaha dagang (UD) dibanding dengan bentuk perusahaan lainnya.

Berkaitan dengan pendirian usaha dagang (UD) sebenarnya tidak ada perundang-undangan yang menetapkan suatu ketentuan, sehingga tidak banyak aturan-aturan yang harus diperhatikan, seperti halnya untuk mendirikan CV dan Perseroan Terbatas (PT) yang harus didirikan dengan akta otentik yaitu dengan akta notaris.



Berdasarkan penelitian penulis pada beberapa usaha dagang (UD) di Kabupaten Kendari, pada umumnya diperoleh data bahwa perusahaan yang mereka dirikan dalam bentuk dan atau jenis usaha dagang (UD) umumnya hanya memiliki surat izin usaha saja yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari.

Di samping hal-hal tersebut di atas yang menjadi masalah juga ialah menyangkut perihal pajak terhadap usaha dagang (UD), sebab dalam hal pajak ini agaknya ada kesimpisuran atau tidak ada keseragaman berhubung karena tidak adanya ketentuan dalam undang-undang mengenai pajak usaha dagang (UD).

Dalam praktek ada kalanya pemilik usaha dagang secara pribadi dikenakan pajak (pajak perorangan) atau pajak pendapatan, dan ada kalanya usaha dagang dibebenani juga pajak perseroangan di samping pajak lainnya seperti pajak penjualan, pajak upah dan sebagainya.

Sebenarnya perbedaan-perbedaan atas pembebanan pajak tersebut hanyalah didasarkan pada apakah usaha dagang tersebut berbentuk usaha perorangan atau berbentuk usaha bersama. Jika usaha dagang sendirinya hanya dikenakan pajak perorangan atau pajak pendapatan terhadap pemilik, akan tetapi jika usaha dagang merupakan usaha bermasa maka akan dibebani pajak perorangan di samping paja-pajak lainnya.

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Untuk mendirikan suatu bidang usaha khususnya bidang usaha yang berbentuk usaha dagang (UD), maka Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari telah menetapkan syarat-syarat bagi calon pengusaha untuk melengkapi surat-surat antara lain :
 - a. Foto Copy kartu penduduk bagi pemohon atau penanggung jawab/pengurus sebanyak tiga lembar.
 - b. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 Cm sebanyak enam lembar
 - c. Foto copy surat izin tempat usaha/HO dari pemerintah daerah setempat.
 - d. Surat pernyataan bahwa pemohon bukan pegawai negeri sipil/ABRI yang diketahui oleh pemerintah setempat.
 - e. Foto copy akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum jika ada dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak tiga rangkap.
 - f. Bersedia membuat suatu neraca perusahaan
 - g. Permohonan dimasukkan dalam map warna kuning.

- h. Melampirkan nomor pokok wajib pajak pemohon.
2. Bahwa faktor-faktor yang sering menjadi hambatan atau kendala dalam rangka penyelesaian surat izin usaha dagang (UD) pada Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari adalah faktor sarana disatu sisi dan jauhnya Kantor Departemen Perdagangan calon pemohon usaha dagang yang tinggal di wilayah kecamatan.
3. Bahwa usaha dagang sebagai salah satu bentuk usaha yang dewasa ini tumbuh dan berkembang pesat tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas.

B. Saran

1. Berkenaan dengan syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha dagang, Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari telah menentukan syarat-syarat bagi pemohon sehingga pemohon tinggal mengisinya hal ini disarankan agar supaya tetap dijadikan pedoman selanjutnya.
2. Bahwa mengingat personil Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Kendari masih relatif kurang, sehingga disarankan agar pemerintah dapat menambah pegawai agar pekerjaan dapat selesai cepat.

3. Usaha dagang dewasa ini berkembang secara pesat dan tidak ada undang-undang yang mengaturnya, maka disarankan kiranya pemerintah segera memikirkan secara serius dan membuat undang-undang yang mengatur usaha dagang.



UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Alex, S. N. 1978. Memulai Usaha Dengan Modal Kecil, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintarto, R. 1968. Beberapa Aspek Geografis, Yogyakarta: Karya.
- Frinns, W.F. 1976. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara Jakarta; Pradnya Paramita
- Manullang, M. 1975. Pengantar Ekonomi Perusahaan, Jakarta PT. Pembangunan.
- Muhammad Kadri, M. 1991. Penganta Hukum Perusahaan, Bandung: PT, Cipta Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia: Jakarta, Balai Pustaka
- Prasetyo, Rudy, 1973. Sankakala Peradilan, Majalah
- Prodikoro Wrijono, 1978, Hukum Perkumpulan Perseroan, Koperasi, Jakarta: Dian Rakyat.
- Rietveldt J.C. 1963, Pengajaran Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Said Nadsir, 1977, Hukum Perseroan, Ujung Pandang; Lembaga Peprustakaan Universitas Hasanuddin.
- Soekardono, 1964, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Soerengan.
- Thala Muhammad, 1980. Geogarfi dan Kependudukan Ujung Pandang: Yayasan Taman Pendidikan Program.
- Tirtaamidaja, H.M. 1970, Pokok-pokok Hukum Perniagaan, Jakarta: Jambatan.
- Utercht, E. 1960. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara Bandung: Sumur.

Bacaan lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Majalah Hukum "Sangkakala Peradilan" No. III/1973
- Tap MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara No. II/MPR/1993.



UNIVERSITAS

BOSOWA

